

**Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang
Yang Dilakukan Oleh Mucikari
(Studi Pada Bagian Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Polresta Medan)**

Alfi Syabilla

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

alfisyabilla2@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap korban perdagangan manusia bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi korban Kepolisian sebagai aset negara dituntut cepat dan tanggap dalam pencegahan dan penanganan perdagangan manusia sebagai bentuk perlindungan dan keamanan dalam masyarakat Namun dalam praktiknya terdapat beberapa faktor penghambat dalam menegakkan hukum kepada para pelaku tindak pidana perdagangan manusia antara lain tidak adanya laporan dari korban maupun orang tua korban Kasus prostitusi merupakan suatu fenomena sosial yang berkaitan kepada pelaku dan korban Dalam UU PTTPO memang tidak diatur secara tegas mengenai siapa yang dianggap sebagai pelaku Namun, pelaku prostitusi dapat ditunjukkan dalam Pasal 12 UU PTPPO.

Kata kunci : *Perdagangan manusia, mucikari, penegakan hukum*

Abstract

Law enforcement carried out by the Police against victims of human trafficking aims to achieve justice, legal certainty and benefit for victims The police as a state asset are required to be fast and responsive in preventing and handling human trafficking as a form of protection and security in society However, in practice there are several inhibiting factors in law enforcement against perpetrators of criminal acts of human trafficking, including the absence of reports from the victim or the victim's parents The case of prostitution as a social phenomenon cannot be separated from the existence of perpetrators and victims The PTTPO Law does not explicitly stipulate who is considered the perpetrator However, the perpetrators of prostitution can be indicated in Article 12 of the PTPPO Law.

Keywords: *Human trafficking, pimping, law enforcement.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bentuk modern dari perbudakan manusia yaitu dengan adanya perdagangan orang. Di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya perdagangan orang semakin marak terjadi. Secara umum perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling sering menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa, perbudakan dan sebagainya.

Isu-isu mengenai Perdagangan Orang atau dikenal juga dengan *Human Trafficking* merupakan isu yang kerap banyak diperbincangkan diberbagai kalangan. *Human Trafficking* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus ini telah menjadi masalah kemanusiaan berskala global. Tindak pidana perdagangan orang biasanya bukan hanya dilakukan oleh individual akan tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang-orang (korporasi) yang berhubungan dengan eksploitasi pekerja seks komersial. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan terdapat 12 modus perdagangan orang di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara yang mengandalkan pariwisata menjadi salah satu tempat favorit bisnis illegal tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan terdapat 12 modus perdagangan orang di Indonesia. Negara

Indonesia sebagai negara yang mengandalkan pariwisata menjadi salah satu tempat favorit bisnis illegal tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut modus perdagangan yang sering terjadi yakni pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) domestik, eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak. Sementara, Ketua Komisi KPAI Susanto menilai masalah perdagangan orang di Indonesia dapat digolongkan sebagai masalah serius dan perlu segera ditangani. Apalagi, di era internet saat ini, kesempatan bagi para pelaku dalam melakukan perdagangan manusia akan semakin terbuka dan semakin mudah untuk dilakukan.

Menurut Musdah Mulia, perdagangan perempuan dan anak di Indonesia umumnya bermula dari kegiatan migrasi. Globalisasi telah mempermudah proses migrasi dari satu negara ke negara lainnya. Peluang bermigrasi ini kemudian dimanfaatkan dan dieksploitasi sedemikian rupa menjadi lahan empuk untuk berbagai kegiatan perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan secara nyata adalah bentuk migrasi yang dilakukan dengan tekanan, bukan atas kemauannya sendiri, sebab dalam praktiknya perempuan direkrut dengan berbagai macam bentuk modus penipuan, salah satunya melalui perkawinan untuk selanjutnya dibawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan.¹

¹ Musdah Mulia, 2004, *Perdagangan Wanita di Mata Women of Faith*, Majalah Basis No. 05 – 05 Mei – Juni 2004, h. 69.

Menurut Koentjoro, perdagangan perempuan tidak lepas dari masalah prostitusi sebagai bentuk industri, bahwa ada peningkatan kebutuhan masyarakat dalam hal ini Perdagangan perempuan salah satunya dimotivasi oleh pemenuhan "permintaan pasar" dan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan tanpa peduli bahwa perempuan yang dijual sebagai pekerja seks tidak diberi keuntungan sepersen pun menjadi pihak yang paling menderita dan seluruh hak-haknya sebagai manusia telah habis dirampas.²

Kasus penyediaan pekerja seks komersial merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap perempuan atas tenaga mereka yang tidak mempertimbangkan keamanan, kesehatan serta mental mereka Seperti yang diketahui perempuan sangat rentan terhadap terjadinya kasus eksploitasi Motif utama perempuan dijadikan objek eksploitasi adalah karena mereka lebih mudah menyetujui tawaran yang diberikan.

Terkait dengan penelitian diatas ada beberapa kasus yang terjadi di kota medan terkait perdagangan orang yang dimana Kepolisian Resor Kota Besar Medan membongkar sindikat perdagangan orang (human trafficking) di kota Medan, Sumatera Utara Polisi menangkap tiga orang tersangka dalam kasus ini Ketiga tersangka yakni Nurbetti alias Bebi (40) warga Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Rudi Syahril Lubis (41) warga Kabupaten Asahan, dan Joni Markus (37) warga Kecamatan Dumai Kota Provinsi Riau Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengatakan sebanyak empat perempuan menjadi korban mereka

Keempat korban yakni EM, FS, FF dan RF Penangkapan terhadap tersangka berawal dari laporan polisi tanggal.23 November 2019 atas nama Rudianto Manurung "Pelapor mengatakan bahwa anaknya yang berinisial EM sudah sebulan tidak berada di rumah Namun kami mencurigai adanya tindak kejahatan.

Dengan terjadinya tindak pidana prostitusi ini maka Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggarakan berbagai fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia Karena mengingat tindakan prostitusi adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum maka menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran di bawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas atau tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Satuan Reserse Kriminal Umum harus melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus melalui .tahapan penyidikan Menurut Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

² Koentjoro, 2004, Tutar dari Sarang Pelacur, Yogyakarta : Tinta (CV Qalam), Cetakan Kedua, h. 339.

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan agar menemukan tersangkanya, termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang, bagaimana kemudian Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan upaya-upaya preventif dalam melindungi korban perdagangan orang.

Sehubungan dengan penjelasan diatas Penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang tindak pidana penyediaan pekerja.seks komersial (prostitusi) terhadap seluruh korban perempuan dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku mucikari prostitusi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyedia sarana praktik prostitusi dengan judul "PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH MUCIKARI (STUDI PADA BAGIAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI POLRESTABES MEDAN)"

B. Rumusan Masalah

Sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum terhadap korban Pedagangan orang yang dilakukan oleh mucikari?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Kepolisian?
3. Apa faktor penghambat dan upaya proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian?

C. Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dalam Penelitian ini adalah pendekatan yuridis Empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum yang merupakan data sekunder dari perpustakaan dan hasil dari wawancara.³ Hasil dari wawancara skripsi ini saya dapatkan dari Unit PPA POLRESTABES MEDAN.

B Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata menggambarkan keadaan suatu fakta-fakta atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil hipotesa yang berlaku secara umum.⁴

C Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder terdiri dari:

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan seperti buku ilmiah sebagai pisau analisis teori dari pendapat ahli hukum, undang-undang, Jurnal, dokumen Putusan Hakim:

- 1) Bahan data sekunder sebagai pisau analisis terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada rumusan masalah yang dalam arti seperti buku-buku, jurnal dan Undang-undang terkait rumusan masalah.
- 2) Data Primer data yang diperoleh dari observasi kelepaangan baik data wawancara dengan narasumber guna mencari dan menemukan pokok dari permasalahan dalam karya ilmiah ini.

³ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Skripsi, Tesis Serta Disertasi)*. Bandung: Alfabeta. h. 70

⁴ Ibid

- 3) Bahan data tersier yaitu bahan yang diambil dari internet berupa dari artikel maupun dari jurnal online.

D. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dua cara yaitu:
 - 1). Melalui studi kepustakaan ke perpustakaan guna memperoleh buku-buku sesuai dengan rumusan masalah
 - 2) Melalui media internet baik berupa dari Blogger, artikel dan Aplikasi Ipusnas sebagai memenuhi kelengkapan sumber-sumber data.
- b. Penelitian Lapangan (*Field research*) adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh Anggota Masyarakat.pada tingkah lakunya dan kenyataan sekitar Metode *field research* digunakan ketika metode survai ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya *Field research* dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survai dan eksperimen.

E. Analisis data

Data yang dikumpul dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah untuk mengelolah data yang yang ada.

II. HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang yang Dilakukan oleh Mucikari

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan Yang disebut keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan.⁵

Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak adalah faktor penegak hukumnya sendiri Secara ideal bangsa Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan pokok terkait peranan penegak hukum dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.

Sayangnya beberapa kasus yang diangkat mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap anak hanyalah kasus-kasus yang sebelumnya .telah diekspos besar-besaran oleh media cetak dan elektronik, .dimana pengaruh "interest groups" dan .juga "public .opinion" sangat kuat disini Realitas yang ada di negeri kita ini sebenarnya masih ribuan bahkan jutaan kasus menyangkut kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang sama sekali tidak diadili oleh hukum Untuk itu sangat

⁵ Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 25.

diperlukan adanya peran aktif tidak hanya dari masyarakat tetapi juga yang utama adalah perhatian yang besar dari para aparat penegak hukumnya, sehingga akan menciptakan kondisi aman khususnya bagi anak-anak penerus bangsa ini.⁶

Bagi perilaku aparat penegak hukum, mencakup polisi, pengacara, jaksa, dan hakim agar dapat mengembalikan kepercayaan warga masyarakat, seyogianya dalam menjalankan tugasnya lebih banyak sertanya pada hati nuraninya (*conscience*), ketimbang pada perutnya Artinya sudah saatnya hukum dikembalikan kepada akar moralitas, kultural dan religiusnya.⁷

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK).

Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya.

Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada

"anak asuh" nya Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

Terdapat perbedaan terhadap penjeratan hukum kepada seorang mucikari, PSK dan termasuk di dalamnya adalah pemakai/pengguna PSK di Indonesia Hal ini menjadi polemik sebab Pekerja Seks Komersil dan pengguna Pekerja Seks Komersil tidak dikenakan hukuman Apakah dapat dikatakan pula PSK sebagai korban, mengingat seperti para pekerja pada umumnya, PSK hanya menjalankan pekerjaan secara profesional berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan mucikari.

Kenyataannya, aparat penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah".

Lebih lanjut, Pasal 506 KUHP menentukan bahwa: "Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun" KUHP menjelaskan dalam Pasal 296 dan 506 bahwa perbuatan

⁶ Ratna Arta Windari. 2011. *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Normatif atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)* Artikel: Universitas Pendidikan Ganesha.

⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2016. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, h 341.

PSK ataupun pengguna tidak dijerat, akan tetapi hanya menjerat kepada penyedia, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran, tidak diterapkan pada wanita hidung belang dan lelaki yang berkunjung.

Mengingat adanya asas *lex specialis derogat legi generali*, maka penafsiran hukum yang bersifat umum dikesampingkan oleh yang bersifat khusus, dalam hal ini UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO).

Kasus prostitusi sebagai fenomena sosial tidak terlepas dari adanya pelaku dan korban UU PTPPO memang tidak mengatur secara tegas tentang siapa yang dianggap sebagai pelaku dalam tindakan ini Akan tetapi, pelaku prostitusi dapat ditunjukkan dalam Pasal 12 UU PTPPO yang menentukan bahwa, "Setiap orang yang menggunakan.atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" Mucikari dalam hal ini telah memenuhi unsur pelaku karena telah menggunakan atau memanfaatkan korban untuk bekerja sebagai PSK dan mengambil keuntungan dari eksploitasi korban.

Sedangkan yang dimaksud dengan korban secara jelas ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU PTPPO, yaitu "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang".

Melihat ketentuan tersebut, apabila seorang PSK tidak mengalami penderitaan seperti pada ketentuan di atas dan justru memilih atau bahkan menjadikan PSK sebagai pekerjaan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai korban dalam UU PTPPO.⁸

Landasan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh mucikari terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal tersebut menjelaskan kriteria perbuatan yang dilakukan oleh mucikari dalam melakukan tindak pidananya.⁹

1. Pengaturan Hukum tindak pidana perdagangan orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adapun pengaturan tindak pidana perdagangan orang didalam KUHP sebagai berikut:

- a. Pasal 296 KUHP menyebutkan : Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu

⁸ Gea Illa Sevrina Jurnal Hukum *Law and Justice* Vol 5 No 1 Tahun 2020 Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktek Prostitusi.

⁹ Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

- tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000,-
- b. Pasal 297 KUHP menyebutkan : Memporniagakan perempuan.dan Memporniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.
- c. Pasal 301 KUHP menyebutkan : Barangsiapa menyerahkan atau membiarkan tinggal pada orang lain, seorang anak yang umurnya dibawah 12 tahun yang dibawah kuasanya yang sah sedang diketahuinya bahwa anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa waktu menjalankan pekerjaan mengemis, atau dipakai untuk menjalankan perbuatan kepandaian yang berbahaya.atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- d. Pasal 324 KUHP menyebutkan: Barangsiapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan, perbuatan perniagaan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatu, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung di hukun penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- e. Pasal 328 KUHP menyebutkan : Barangsiapa melarikan orang.dari tempat kediamannya atau.tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- f. Pasal 329 KUHP menyebutkan : Barangsiapa dengan sengaja dengan melawan hak.membawa orang ketempat lain daripada yang dijanjikan, yaitu orang telah membuat perjanjian untuk melakukan sesuatu pekerjaan dalam sesuatu tempat yang tentu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- g. Pasal 331 KUHP menyebutkan : Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang dicabut atau yang mencabut dirinya dari kuasanya yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjaga dia, atau barangsiapa sengaja menyembunyikan anak itu dari penyelidikan pegawai kehakiman atau polisi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, atau jika anak itu umurnya dibawah 12 tahun, dengan hukuman.penjara selama-lamanya 7 tahun.
- h. Pasal 332 KUHP menyebutkan : (1) Dihukum karena melarikan perempuan : 1e, dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barangsiapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah. 2e, dengan hukuman penjara selamanya-lamanya Sembilan tahun, barangsiapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud

- akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah
- i. Pasal 333 KUHP menyebutkan : (1) Barangsiapa, dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat sitersalah dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun (3)Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun (4) Hukuman yang ditentukan dalam pasal ini dikenakan juga kepada orang yang sengaja memberi tempat untuk menahan (merampas kemerdekaan) orang dengan melawan hak
- j. Pasal 335 KUHP menyebutkan : (I) Dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- :
- 1e, barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.
- 2e, Apabila seseorang memaksa orang lainnya dengan ancaman penistaan lisan atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukanm atau membiarkan barang sesuatu apa.
- Dalam hal yang diterangkan pada 2e, maka kejahatan itu hanya dituntut atas pengaduan seorang yang merupakan korban dari kejahatan tersebut
- K. Menjanjikan seorang wanita untuk mendapatkan suatu pekerjaan, akan tetapi malah diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) KUHP.
- 2. Pengaturan Hukum tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**
- a. Aspek tindak pidana perdangan orang Ini diatur pada Pasal 2 sampai Pasal 18 UUTPO ini mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana penjara maupun pidana denda Untuk para pelaku *human trafficking* yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini yang mengakibatkan mengalami eksploitssi, dengan cara melakukan kegiatan.perdagangan orang yang dimulai dari percobaan, pemanfaatan, pengiriman bahkan korporasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang akan dijatuhkan pidana denda minimal 120 juta rupiah dan maksimal 600 juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup.
- b. Aspek lain yang berkaitan.dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Aspek ini mengatur tentang adanya orang-orang yang berusaha.menghalangi, mencegah,

- merintangi dan bahkan mengagalkan suatu penyidikan dan persidangan pengadilan terhadap tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang ini Aspek ini juga mengatur mengenai tindak pidana lain yang terjadi yang mana tindak pidana tersebut mendukung Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, aspek ini diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal.27 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Aspek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada saat sidang pengadilan Aspek ini membahas mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disaat sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk didalamnya pemeriksaan alat bukti, saksi dan korban aspek ini diatur dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d. Aspek pencegahan dan Penanganan yang diatur pada Pasal 56, Pasal 57 dan diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- e. Aspek kerjasama international dan peran serta masyarakat Aspek ini diatur pada Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 tahun.2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 3. Pengaturan Hukum tindak pidana perdagangan orang dalam Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6**

tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

Adapun Hal-hal yang penting dalam Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2004 yakni sebagai berikut:

1. Pasal 3 yaitu, bertujuan untuk pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi perempuan dan anak korban perdagangan orang;
2. Pasal 4 yaitu, perempuan yang akan bekerja diluar wilayah desa/kelurahan wajib memiliki Surat Izin Bekerja Perempuan (SIBP) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan di administrasi oleh Camat setempat;
3. Pasal 11 yaitu, perlu mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan perlu dibentuk gugus tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
4. Pasal 17 yaitu, masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak.
5. Pasal 28 yaitu, sanksi pidana setiap orang yang melakukan, mengetahui, melindungi, menutup informasi dan membantu secara langsung maupun tidak langsung terjadinya perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi baik dengan cara persetujuan untuk pelacuran, kerja atau pelayanan, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ tubuh atau segala Tindakan yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan, seksual, tenaga dan

kemampuan seseorang pihak lain dengan secara sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan baik secara materil maupun non materil dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengaturan Tugas dan Fungsi Polisi dalam UU No.2 Tahun 2002.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Secara yuridis, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang.Kepolisian secara jelas dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku Undang-undang tersebut menyebutkan, ada tiga hal yang mendasari dan merupakan tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13.¹⁰ Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memelihara keamanan fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Sebagai contoh ketika polisi menerima laporan adanya kasus Curanmor, maka terdapat beberapa tindakan Polisi yang harus dilakukan: pertama, menindak lanjuti kasus laporan curanmor dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan seterusnya; kedua : memperketat unit patroli jalan supaya masyarakat merasa terlindungi; ketiga : melakukan upaya hukum yang tegas bagi pelaku curanmor supaya terdapat efek jera.¹¹

Menurut Liliana Tedjosaputro suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan merupakan suatu pengertian dari Penegakan hukum.¹²

Istilah Penegak Hukum (*law enforcement officer*) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa Dalam arti luas di Indonesia peneggak hukum juga menyangkut para

¹⁰ Ryanto Ulil Ashar & Joko Setiyono Jurnal Hukum *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 2 No 3 Tahun 2020 Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila

¹¹ *Ibid.*,

¹² Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, h 55.

Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara (advokat) Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Peranan Polri Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

a. Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

b. Pasal 5 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Dalam rangka melaksanakan ketentuanketentuan dalam Pasal 5 UU No 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

1. Pasal 14 UU No 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002, bertugas:

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi

- masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum (dibidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian) Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace & order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*).¹³

A. Peran Kepolisian Dalam Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari

1. Peran Kepolisian sebagai Penegak Hukum dalam Perlindungan Korban Perdagangan Orang

Landasan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh mucikari terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal tersebut menjelaskan kriteria perbuatan yang dilakukan oleh mucikari dalam melakukan tindak pidananya.¹⁴

Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan agar memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum merupakan upaya perlindungan hukum.

Perlindungan hukum itu ditujukan kepada masyarakat atau subyek hukum yang berbentuk perangkat maupun yang bersifat preventif atau juga yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang lisan Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gambaran yang bersifat tersendiri dari fungsi hukum, dengan konsep bahwa hukum memberi keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian perlindungan yang diantaranya hukum sebagai berikut:

Menurut Satjipto Raharjo memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak

¹³ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal, Bahan Seminar, 2005, h 5.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Meykanita Sri Ulina Br. Ginting

yang diberikan oleh hukum adalah perlindungan hukum.¹⁵ Menurut Philipus M Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁶

Sedangkan Setiono berpendapat bawa tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia merupakan perlindungan hukum.¹⁷

Sesuai yang ditemukan Kepolisian Resor Kota Besar Medan, faktor penyebab paling utama yaitu faktor keuangan Dengan melakukan perbuatan tersebut maka mucikari mendapatkan uang dan dilakukan pembagian dengan korban.¹⁸

Pelacuran dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikategorikan sebagai bentuk tindakan eksploitasi, meskipun tindakan itu dilakukan dengan persetujuan atau tidaknya dari korban (Pasal 1 angka 7 UUPTPO) Namun demikian, segala hal tindak pelacuran belum tentu masuk sebagai kategori TPPO karena yang diperdagangkan dalam pelacuran adalah pelayanan seksual dan bukan orang Pelacuran dapat disebut sebagai TPPO sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, apabila kegiatan pelacuran tersebut pada prosesnya harus ada perekrutan, penganggkutan, pnampungn, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga seseorang dijadikan pelacur.

Data 3 tahun terakhir kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polrestabes dapat dilihat dalam tabel dibawah.

NO	TAHUN	KETERANGAN
1	2019	1 KASUS ,TAHAP 2
2	2020	TIDAK ADA
3	2021	BELUM ADA

2. Tindakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penyedia Pekerja Seks Komersial termasuk tindak kejahatan yang juga dibarengin dengan pelanggaran Kejahatan dalam tindak pidana penyedia pekerja seks komersial adalah melakukan eksploitasi pada perempuan atau laki-laki untuk diperdagangkan jasa seksualnya kepada pengguna yang biasanya adalah seorang hidung belang.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000), h. 53

¹⁶ M. Hadjon Philipus, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, Surabaya: PT.Bina Ilmu 1987, h. 1-2

¹⁷Muchsln. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; magister

Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Meykanita Sri Ulina Br. Ginting

Pemenuhan hak dan pemberi bantuan dari kepolisian maupun para penegak hukum lainnya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk tidak terjadinya tindak pidana perdagangan orang dilindungi masyarakat.¹⁹

Pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana ini adalah tersukseskannya proses prostitusi yang diadakan oleh mucikari dengan dibantu oleh para pekerja dan penyewa jasa seks komersial dan jika para pengguna jasa seks komersial telah memiliki pasangan resmi (atas dasar pernikahan yang tercatat secara hukum yang sah) dan kemudian pasangannya tersebut mengadakan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK maka pengguna PSK tersebut dapat dijerat pidana dengan pasal perzinahan seperti yang telah diatur pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penyedia Pekerja Seks Komersial termasuk tindak kejahatan yang juga dibarengin dengan pelanggaran.

Cara mucikari yang biasa ditemukan, mereka pergi ke suatu desa-desa untuk kemudian menawarkan pekerjaan kepada perempuan-perempuan desa yang menurut mereka cocok untuk diberi pekerjaan tersebut Lalu mereka menawarkannya dengan gaji yang besar sehingga membuat mereka tertarik untuk ikut bekerja.²⁰

Kejahatan dalam tindak pidana penyedia pekerja seks komersial adalah melakukan eksploitasi pada perempuan atau laki-laki untuk diperdagangkan jasa

seksualnya kepada pengguna yang biasanya adalah seorang hidung belang Pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana ini adalah tersukseskannya proses prostitusi yang diadakan oleh mucikari dengan dibantu oleh para pekerja dan penyewa jasa seks komersial. Dan jika para pengguna jasa seks komersial telah memiliki pasangan resmi (atas dasar pernikahan yang tercatat secara hukum yang sah) dan kemudian pasangannya tersebut mengadakan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK maka pengguna PSK tersebut dapat dijerat pidana dengan pasal perzinahan seperti yang telah diatur pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Hambatan dan Upaya Kepolisian Dalam Proses Penegakan Hukum Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari

1. Hambatan proses yang dilakukan kepolisian

Penegakan Hukum terkait dengan adanya 3 nilai yang menjadi unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigheit*) dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) Kepastian Hukum adalah perlindungan yang bersifat yustisiabel pada tindakan semanya, karena adanya suatu kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, bagaimana hukumnya itulah yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit Dalam penegakkan hukum harus memberikan rasa keadilan, meskipun Hukum tidak hanya identik dengan keadilan karena hukum yang sifatnya umum dan mengikat

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Meykanita Sri Ulina Br. Ginting

²⁰ Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Meykanita Sri Ulina Br. Ginting

semua orang dalam penegakkan hukum masyarakat mengharapkan kemanfaatan, jangan sampai karena penegakkan hukum justru timbul keresahan di masyarakat.²¹

Bahwa Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia saat ini masih belum optimal dimana hal tersebut dapat kita tinjau dari pemberitaan-pemberitaan yang ada di media baik dalam media cetak ataupun elektronik begitu banyak kasus perdagangan orang yang teridentifikasi sebagai korban *trafficking* akan tetapi untuk menjerat pelaku *trafficking* tersebut sangat sulit karena dari modus operandi yang ternyata pelaku lebih dari satu orang dan adapula yang bersifat korporasi, dan jika kemudian pelaku ditemukan maka lebih sulit lagi untuk diproses sampai ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidananya karena untuk pembuktiannya harus berpedoman pada hukum acara pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berprinsip bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurangkurangnya ada 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Salah satu faktor penyebab pelaku dalam hal ini mucikari melakukan tindak pidana perdagangan orang sesuai yang

ditemukan Kepolisian Resor Kota Besar Medan, faktor penyebab paling utama yaitu faktor keuangan Dengan melakukan perbuatan tersebut maka mucikari mendapatkan uang dan dilakukan pembagian dengan korban.²²

Terjadinya kejahatan di dalam masyarakat menunjukkan bahwa lemahnya moral dari si pelaku Pelaku merasa terpuaskan apabila tujuan ataupun keinginannya telah tercapai akan tetapi si pelaku tidak memikirkan bagaimana nasib korban kedepannya.²³

Modus mucikari yang biasa ditemukan, mereka pergi ke suatu desa-desa untuk kemudian menawarkan pekerjaan kepada perempuan-perempuan desa yang menurut mereka cocok untuk diberi pekerjaan tersebut Lalu mereka menawarkannya dengan gaji yang besar sehingga membuat mereka tertarik untuk ikut bekerja.²⁴

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan

²¹ Ryanto Ulil Ashar & Joko Setiyono Jurnal Hukum *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 2 No 3 Tahun 2020 Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila

²² Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Meykanita Sri Ulina Br. Ginting

²³ Gea Illa Sevrina Jurnal Hukum *Law and Justice* Vol 5 No 1 Tahun 2020 Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktek Prostitusi.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Meykanita Sri Ulina Br. Ginting.

langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.

Sampai saat ini belum ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang prostitusi atau pelacuran, pengertian dari mucikari yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan fasilitas dan menjadikan dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, juga mengambil untung dari bisnis prostitusi.

Tidak banyak ditemukan/laporan yang datang di Kepolisian Resor Kota Besar Medan diperkirakan terdapat 1 kasus tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan mucikari Penyebab korban mau menjadi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh mucikari disebabkan karena iming² pekerjaan yang gajinya besar dan diberi kenyamanan senyaman mungkin sehingga para korban mau untuk bekerja dibawah mucikari tersebut.²⁵

UU PTPPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp.120.000.000.- .Rp.600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya tersebut akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang disebutkan di atas.

Mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun-seumur hidup dan denda antara Rp.200.000.000 - Rp.5.000.000.000 Selain itu, pasal 9 UUPTPO juga memberikan sanksi bagi setiap orang yang berusaha untukmenggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1-6 tahun dan pidana denda antara Rp.40.000.000- Rp.240.000.000,- Perlu diketahui bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja yang telah diatur dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 506 namun juga harus megacu pada UU Tindak Pidana Khusus di luar tindak pidana umum seperti Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1) dan (2), Pasal 8 Ayat (1) (2) dan (3), Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, dalam Pasal tersebut semuanya mencakup tentang pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Tindak Pidana Khusus tersebut mengatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus.

Hukuman penjara terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh mucikari berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang para

²⁵ Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Meykanita Sri Ulina Br. Ginting.

mucikari tersebut paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun Apabila korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan mucikari ada anak dibawah umur, berdasarkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.²⁶

Bahwa Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia saat ini masih belum optimal dimana hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan di media baik dalam media cetak maupun elektronik begitu banyak kasus perdagangan orang yang teridentifikasi sebagai korban trafficking akan tetapi untuk menjerat pelaku trafficking tersebut sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan bersifat korporasi, dan jika kemudian pelaku ditemukan maka lebih sulit lagi untuk diproses sampai ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidananya karena untuk pembuktiannya harus berpedoman pada hukum acara pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berprinsip bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan antara lain tidak adanya laporan dari korban maupun orang tua korban Karena jika saja laporan tersebut ada maka kepolisian akan menindaklanjuti.²⁷

2. Upaya Proses yang dilakukan oleh Kepolisian

Sebagai atas faktor penghambat itu Pihak kepolisian melakukan upaya Pre-Emitif dengan melakukan upaya awal dengan cara melakukan patrol/pengawasan di titik-titik yang diduga sering terjadinya tindak pidana perdagangan Upaya Represif juga dilakukan kepolisian jika ada laporan dari warga atau intel dengan melakukan olah tkp lalu melalui komando dilakukan penangkapan.²⁸

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Kenyataannya, aparat penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Namun, pelaku prostitusi dapat ditunjukkan dalam Pasal 12 UU PTPPO yang menentukan bahwa, "Setiap orang yang

²⁶ Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Meykanita Sri Ulina Br. Ginting.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Meykanita Sri Ulina Br. Ginting.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Meykanita Sri Ulina Br. Ginting.

menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang". Landasan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh mucikari terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku Peran Kepolisian dalam melindungi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Mucikari Penegakan Hukum terkait dengan adanya 3 nilai yang menjadi unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigheit*) dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

Beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan antara lain tidak adanya laporan dari korban maupun orang tua korban Karena jika saja laporan tersebut ada maka kepolisian akan menindaklanjutinya Sebagai solusi atas faktor penghambat itu Pihak kepolisian melakukan upaya Pre-Emtif dengan melakukan upaya awal dengan cara

melakukan patrol/pengawasan di titik-titik yang diduga sering terjadinya tindak pidana perdagangan Upaya Represif juga dilakukan kepolisian jika ada laporan dari warga atau intel dengan melakukan olah tkp lalu melalui komando dilakukan penangkapan.

B. Saran

Agar kedepannya lebih banyak lagi kasus kasus terkait "kekerasan terhadap anak" yang dapat diselesaikan atau bahkan dapat dicegah sebelum terus berulangnya hal hal tersebut yang dapat menimbulkan korban yang lebih banyak lagi sehingga bukan hanya kasus kasus tersebut dapat terangkat dan terselesaikan karena sudah terekspos besar besaran oleh media cetak dan elektronik yang menimbulkan interest groups dan juga *public opinion* tapi juga kasus kasus menyangkut kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang kurang mendapat atensi publik juga dapat terselesaikan dengan seadil adilnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia

Semoga untuk kedepannya dapat muncul suatu aturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang prostitusi atau pelacuran sehingga dapat memudahkan pihak kepolisian dalam menjalankan perannya dalam melindungi korban tindak pidana perdagangan orang oleh mucikari.

Diharapkan pihak kepolisian dapat berperan lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan hukum serta memberikan bimbingan kepada masyarakat sekitarnya mengenai urgensi dalam melakukan laporan kepada pihak kepolisian jika ada yang menjadi korban suatu tindak pidana dan langkah langkah dalam membuat laporan kepada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim, Pengantar Hukum Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal, Bahan Seminar, 2005.
- Ishaq 2017 *Metode Penelitian Hukum (Skripsi, Tesis Serta Disertasi)* Bandung: Alfabeta
- Koentjoro, 2004, Tutar dari Sarang Pelacur, Yogyakarta: Tinta (CV Qalam), Cetakan Kedua
- Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.
- M Hadjon Philipus, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu 1987.
- Muchsin Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003),
- Musdah Mulia, 2004, Perdagangan Wanita di Mata Women of Faith, Majalah Basis No 05 – 05 Mei – Juni 2004.
- Ratna Arta Windari 2011 *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Normatif atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)* Artikel: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).
- Satjipto Raharjo 2009 *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* Yogyakarta: Genta Publishing,
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah 2016 *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 2 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal, Artikel, Karya Ilmiah

- Gea Illa Sevrina Jurnal Hukum *Law and Justice* Vol 5 No 1 Tahun 2020 Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktek Prostitusi.
- Ryanto Ulii Ashar & Joko Setiyono Jurnal Hukum *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 2 No 3 Tahun 2020 Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila